

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan hal penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan kepada perempuan karena ada dimensi yang sangat kental terhadap perempuan. Akar kekerasan seksual bagi perempuan adalah persoalan ketimpangan relasi kuasa bagi pelaku dan korban. Ketimpangan hubungan kuasa yang dimaksud yaitu antara laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan diperparah ketika satu pihak (pelaku) mempunyai kendali lebih terhadap korban. Kekerasan yang terjadi bukan hanya kekerasan fisik saja namun kekerasan emosional atau kekerasan verbal. Disini peneliti ingin meneliti kekerasan fisik orang tua karena banyak orang tua yang melakukan tindakan tersebut dengan maksud untuk mendisiplinkan anak.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang sangat diharapkan oleh Negara Indonesia.¹ Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan tanggungjawab negara untuk memeliharanya. Akan tetapi masih banyak anak-anak yang mengalami nasib buruk di Indonesia saat ini, maraknya kasus tentang anak yang dijadikan sebagai korban mulai dari kasus anak terlantar hingga kasus yang tak dapat dibayangkan sekalipun yaitu anak-anak yang mati terbunuh di tangan orang-orang yang seharusnya merawat mereka dan memberikan perlindungan kepada mereka

¹Ikatan Dokter Anak Indonesia, *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*, (buku ajar II, CV Sagung Seto, Jakarta, 2005), hlm 105.

Pengaturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak telah diterapkan, namun hal tersebut tidak dapat menghentikan para pelaku kekerasan seksual anak untuk terus mencari korban. Penegakan hukum di Indonesia saat ini mulai memperhatikan dikarenakan keluarga korban tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga banyak para pelaku terhindar dari jeratan hukum.²

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, delik yang digunakan berupa delik aduan, sehingga hal ini banyak menimbulkan kontra di masyarakat karena dianggap tindakan diskriminatif terhadap anak. Selain itu kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor struktural, diantaranya yaitu:³

1) Penolakan korban sendiri. Korban tidak melaporkannya karena takut pada akibat yang kelak diterima baik dari pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis, aib).

2) Manipulasi pelaku. Sebagian besar pelaku merupakan orang dewasa yang sering menolak tuduhan (setidaknya diawal proses penyidikan) bahwa dia adalah pelakunya. Strategi ini digunakan dengan cara pelaku menuduh anak melakukan kebodohan atau mengalami.

3) Keluarga yang mengalami kasus bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap.

4) Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga (hubungan orang tua-anak, suami-istri) tidak patut dicampuri oleh masyarakat.

² *Ibid.*

³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Nuansa Cendekia, Bandung, 2012), hlm 60.

5) Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas “tanda-tanda” pada diri anak yang mengalami kekerasan pada kasus sexual abuse, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas.

6) Sistem dan prosedur pelaporan hanya diketahui oleh masyarakat yang berpendidikan dan pergaulan luas, artinya banyak masyarakat yang belum mengetahui secara spesifik mengenai teknik pelaporan tersebut.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan

hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja.

Kekerasan Seksual atau pelecehan seksual terhadap anak sangat mengguncang Indonesia seperti disebut di muka, secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Yang pastinya juga merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat.⁴

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

⁴Nursariani Simatupang dan Faisal I..*Kriminologi Suatu Pengantar*. (Medan: Pustaka Prima, 2017) hlm.44

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu⁵:

- 1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- 3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Anak berubah menjadi pribadi pendiam, berusaha menjadi baik hingga tidak ada alasan bagi orang untuk berbuat kekerasan fisik. Akan tetapi ada sebagian anak berubah menjadi agresif. Perilaku agresif ini digunakan oleh anak sebagai bentuk pertahanan dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan orang lain. Tindakan agresif ini menjadi bagian dari anak-anak untuk belajar dalam social learning karena orang tua sudah menjadi contoh bahwa kekerasan adalah jalan untuk melawan dunia.

Anak sebagai aset negara yang diharapkan agar bisa memajukan bangsa, haruslah dilindungi oleh setiap lapisan masyarakat dari segala hal yang mengancam hidupnya. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com, diakses tanggal 1 Desember 2022

luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, dan sosial.⁶

Pengaruh lain dari kekerasan fisik ini adalah anak akan menyalahkan dirinya sendiri atas kekerasan yang terjadi. Anak membuat rasionalisasi bahwa perilaku kekerasan orang dewasa adalah tanggapan yang harus diperbuat terhadap “anak nakal. Resiko terjadinya kekerasan selain perilaku menyimpang pada anak juga disebabkan orang tua memiliki latar belakang di masa kecilnya yang juga penuh kekerasan.

Ia juga biasa mendapat pukulan. orang tua yang memiliki anak sebelum berusia dua puluh tahun dan belum mencapai kematangan emosi, sosial maupun fisik dan Kondisi sosial ekonomi yang rendah tekanan nilai matrealistis dan kemiskinan dalam masyarakat.

Perlindungan yang diberikan kepada anak sangat berdekatan dengan kepentingan-kepentingannya sebagai individu di suatu Negara. Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, paling tidak ada tiga hal yang dilindungi. Pertama, perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu, dalam KUHP terdapat pasal-pasal berkaitan dengan nyawa. Kedua, perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda. Ketiga, perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik. Dengan demikian di KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kehormatan. Di satu sisi, pemahaman masalah kesusilaan yang menyebabkan kekerasan seksual kurang penting dibandingkan dengan isu-isu

⁶Nursariani Simatupang dan Faisal II *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm.24

kejahatan lainnya seperti pembunuhan ataupun penyiksaan. padahal, pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahawa dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban sehingga ia merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi.

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan kekerasan, bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan kekerasan seksual tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran, atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Istilah kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Kekerasan seksual membawa dampak pada fisik atau psikis yang permanen dan berjangka panjang.

Kekerasan fisik merupakan tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali seperti dipukul, ditendang, ditempeleng, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda keras, dijemur di bawah terik sinar matahari. kekerasan seksual dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu: Dari orang tua, orang tua sebagai sarana edukasi yang harusnya memberikan pengetahuan terhadap anak, agar secara tidak langsung orang tua memberikan proteksi terhadap si anak benar benar melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak dan kewajiban anak.

Kekerasan psikis merupakan segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan psikologis anak seperti kata-kata yang mengancam, menakut-nakuti, berkata-kata kasar, mengolok-olok, perlakuan diskriminatif, membatasi kegiatan sosial dan kreasi. Kurangnya pengetahuan yang diperoleh anak tentang batasan pergaulan terhadap lawan jenis, hal ini sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dimana anak dibiarkan berkumpul dan bergaul dengan lawan jenis tanpa ada orangtua yang mengawasi. Orangtua harus ekstra ketat melindungi dan memberikan pemahaman kepada anak untuk menghindari terjadinya kejahatan seksual.

Bukan hanya orangtua, masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam melindungi anak-anak. Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷Teori ini menghubungkan penyimpangan dengan ketidakmampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidakmampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaan yang menyimpang. Berbagai permasalahan muncul pasca terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak seperti masalah sosial, kesehatan bahkan sampai kepada permasalahan psikologis. Dalam menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun seiring berjalannya waktu pada kenyataannya undang undang tersebut di rasa belum dapat berjalan secara efektif tanpa adanya lembaga yang menjalankan.

⁷Ida Hanifah dkk.. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm.17.

Permasalahan pada penelitian yang dilakukan adalah apakah dalam pemberian hukuman terhadap kekerasan seksual anak di Kecamatan Modung, sudah sesuai dengan Undang Undang kekerasan seksual yang berlaku pada saat ini. Pada penelitian ini, penulis akan menganalisa dan membandingkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan undang undang kekerasan seksual anak yang berlaku sekarang.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Modung berdasarkan yang dilaporkan no. Lp/B/20/V111/2021perundang- undangan.
2. Apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kecamatan Modung telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah

1. Untukmengetahuibagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di kecamatan Modung berdasarkan yang dilaporkan no. Lp/B/20/V111/2021.
2. Untuk mengetahui kesesuaian putusan PN terhadap perkara kekerasan seksual terhadap anak dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis akan dijelaskan dibawah ini :

1. Secara Teoritis

Skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran khususnya dibidang ilmu hukum terkait Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap anak Di Kecamatan Modung, sehingga dapat di jadikan acuan dalam menyelesaikan persoalan pada penelitian ini.

2. Secara Praktis

Secara praktis skripsi ini diharapkan agar dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas, serta dapat memberikan pandangan terkait. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku kekerasan seksual terhadap anak di kecamatan modung.

1.5 Keaslian

Penelitian ini memfokuskan pada Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap anak Di Kecamatan Modung. Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁸ artinya yang akan menjadi pembahasan dan peningkatan adalah apa saja fungsi kekerasan seksual selain dapat melakukan. Dasar hukum fungsi dan wewenang kekerasan, seksual terhadap anak diatur dalam UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan bagian dari hak asasi. Selanjutnya diatur

⁸Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 15a.

dalam UU NO.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan kemampuan anak. perubahan kedua atas Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang.

Mengenai hal tersebut setelah mencari beberapa informasi terkait permasalahan tentang kekerasan seksual terhadap anak dikecamatan modung yang diteliti dalam penelitian ini, terdapat penelitian yang terkait dengan penelitian yaitu:

Tabel 1

Keaslian Penelitian

No	Nama	Metode Penelitian	Perbedaan Penelitian	Pembeda Terhadap Penelitian
1.	Andini arieska, (Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Aladin Makasar) Pengaruh Tanyangan kekerasan seksual Dalam Serial Naruto Terhadap Pembentukan Karakter Anak 9-12 tahun di Kelurahan Rappan Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap	Menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang menekankan fenomena-fenomena obyektif.	Penelitian ini meneliti tentang Tanyangan Kekerasan Seksual Dalam Serial kartun naruto terhadap pembentukan Karakter Anak 9-12 Tahun di Kelurahan Rappan Kec. Panca Rijang Kab Sindrap	Penelitian ini sama sama meneliti mengenai pengaruh tanyangan kekerasan seksual terhadap perilaku.
2.	Muh Adam Kasogi (Mahasiswa	Menggunakan pendekatan kuantitatif Teknik	Penelitian ini meneliti tentang	Penelitian ini sama sama meneliti mengenai pengaruh

	Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Hasanudin) pengaruh kebiasaan menonton Film Kartun Terhadap perilaku sosial anak (survei SD Impres Kampus Unhas 1 Makassar).	pengumpulan data yang di gunakan yaitu kuesioner, observasi dan interview.	kebiasaan menonton Film Kartun Terhadap perilaku sosial Anak survei SD Impres.	tanyangan kekerasan seksual terhadap perilaku.
3.	Nurhayati (Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Alauddin Makassar) pengaruh menonton Tanyangan Kekerasan seksual pada Sinetron Anak jalanan Terhadap Perilaku Agresif Anak di SMP Negeri 3 Sinjai Utara.	Menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner, observasi dan interview.	Penelitian ini meneliti tentang pengaruh menonton Tanyangan kekerasan seksual pada sinetron anak jalanan terhadap perilaku agresif anak SMP negeri 3 sinjai	peneliti ini sama sama meneliti mengenai pengaruh tanyangan kekerasan seksual terhadap perilaku.
4.	Ayu Nadhiatuzzahra Universitas jenderal soediman purwokerto fakultas hukum tahun 2013 (Kekerasan terhadap anak Studi terhadap pasal 80 ayat (1) Undang Undang No 23 tahun 2002 tentang	Menggunakan metode normatif, yakni lebih banyak dilakukan perbendaharaan kepustakaan (Buku-buku, Undang-Undang dan Keterangan Ahli)	Adapun persama tersebut diantaranya adalah sama sama mengangkat tema kekerasan anak sebagai objek utama penelitian.	Adapun perbedaannya adalah penelitiannya menggunakan jenis penelitian normatif. sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis memakai jenis penelitian empiris yang membutuhkan studi lapangan untuk dapat menemukan data akurat.

	perlindungan anak.)			
5.	Angelus Andi manurung Universitas Mpu Tantular jakarta jurusan hukum pidana fakultas hukum tahun 2014 (Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur menjadi korban tindak pidana.)	Menggunakan metode normatif, yakni lebih banyak dilakukan perbendaharaan kepustakaan (Buku-buku, Undang-Undang dan Keterangan Ahli)	Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah sama sama terdapat anak di bawah umur yang menjadi korban tindak asusila sebagai objek utama penelitian.	Adapun perbedaannya adalah penelitiannya menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan dalam penelitian yang di teliti oleh penulis memakai jenis penelitian empiris.

*Sumber :Hasil penelusuran repository dibeberapa e-library

Pada penelitian tabel keaslian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian ini, perbedaan tersebut dapat dilihat dari observasi yang diangkat, pada karya tulis yang pertama membahas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kecamatan Modung. Perlindungan yang di berikan kepada anak sangat berdekatan dengan kepentingan kepentingannya sebagai individu di suatu negara. Dengan demikian cakupan studi kriminologi tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.⁹ Berkaitan dengan perlindungan terhadap kekerasan seksual dalam kepentingan individu, paling tidak ada tiga hal yang di lindungi. Pertama, perlindungan terhadap

⁹Indah Sri Utari.. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), hlm.2

nyawa. Oleh karena itu dalam KUHP terdapat pasal – pasal berkaitan dengan nyawa. Kedua perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda. Ketiga perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik. Dengan demikian di KUHP juga terdapat pasal pasal yang berkaitan dengan kehormatan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum sendiri merupakan proses dalam menemukan jawaban dari isu hukum yang sedang dicari penyelesaiannya. Penelitian hukum empiris yaitu metode atau cara yang digunakan dengan cara meneliti bahan yang diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumber pertama yang kemudian dibantu dengan dokumentasi-dokumentasi resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Penelitian hukum empiris dipilih untuk memadukan bahan hukum dengan data primer yang di peroleh di lapangan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan fakta, pendekatan fakta merupakan penelitian dengan mengangkat suatu fakta yang ada agar diketahui hubungan antara fakta dan hukumnya. Disamping itu pendekatan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis keseluruhan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan perlindungan anak¹⁰.

1.6.3. Sumber Data

¹⁰ Ida Hanifah dkk. *Opcit hal 8*

Sumber data hukum yang digunakan untuk acuan maupun rujukan pada penelitian ini, meliputi data primer dan data sekunder¹¹. Adapun sumber data tersebut sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang dipakai dalam sebuah penelitian langsung mengenai fakta dan kebenaran atas permasalahan-permasalahan yang terdiri dari fakta fakta untuk memberikan gambaran terkait dengan suatu keadaan pada masalah Fungsi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kecamatan Modung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berisi fakta fakta memberikan penjelasan mengenai data dari berbagai rujukan. pada umumnya diperoleh dari buku, media internet dan lain lain yang berhubungan dan relevan dengan masalah yang diteliti sehingga mendukung penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan pengumpulan data dengan bertatap muka antar pribadi (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada seorang yang dilakukan dengan catatan-catatan yang berisikan daftar

¹¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 66

pertanyaan yang kemudian diajukan kepada informan seperti kasus kekerasan seksual. Dan berpengalaman dibidangnya sehingga data yang diperoleh diharapkan lebih akurat untuk digunakan sebagai acuan dalam penelitian¹².

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara membaca atau mengutip dari Undang-Undang yang berlaku serta literatur-literatur dan dokumen-dokumen. Adapun Undang-Undang yang digunakan yaitu:

1. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.¹³
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1.6.5. Analisa Data

¹² Abdurrahmat Fatoni, *Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 104

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 1.

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau tidak tertulis¹⁴.

Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis data secara komprehensif yaitu menganalisis data secara menyeluruh dan mendalam dalam berbagai aspek yang dikorelasikan dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam pemberitaan kekerasan seksual terhadap anak di kecamatan modung, bagaimana berita analisis datanya sebagai berikut:

1. Mengkategorisasikan berita yang akan diteliti?
2. Mengumpulkan data primer dan sekunder?
3. Menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis wacana model wawancara?
4. Menyimpulkan antara teks dengan teori dan menginterpretasikan hasil penelitian?

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ketujuh, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 92-99.